



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

M. Nasir, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan RT. 001 RW. 005, Desa Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Putra Rangkuti, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Rangkuti dan Rekan, beralamat di BTN Villa Ryan Permata Jaya Blok F RT. 019 RW. 001, Kelurahan Manggis, Kecamatan Bathin II, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Markoni, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan RT. 01 RW. 05, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Amrizal Alias Amrijal, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan RT. 01 RW. 05, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riefia Nadra, dkk., Advokat pada Kantor Hukum Mitra Wahana, beralamat di Jalan Ujung Pandang Q5 No. 3, Asratek, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Puji Haryati, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sebagai **Tergugat III**;

Pemerintahan Republik Indonesia c.q. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q. Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jambi c.q. Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, berkedudukan di Jalan Lintas Tebo – Bungo km. 12 Komplek Perkantoran Seentak Galah

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serengkuh Dayung, Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, dalam hal ini diwakili oleh Mubarokuzzaman, A. Ptnh, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizaldi, S.ST, dkk., Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, beralamat di Jalan Lintas Tebo – Bungo km. 12 Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung, Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2021, selanjutnya sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan tanggal 4 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 5 Januari 2021 dengan Nomor Register 1/Pdt.G/2021/PN Mrt;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 5 Januari 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tebo Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 5 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II menghadap Kuasanya, Tergugat III menghadap sendiri, dan Tergugat IV menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 25 Maret 2021 yang ditujukan kepada Majelis Hakim, menyatakan mencabut perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) maupun *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), sebagai pedoman Hukum Acara Perdata di Indonesia, tidak mengatur soal pencabutan gugatan. Karena kekosongan tersebut, perlu dicari landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Landasan hukum yang dianggap valid terdiri dari:

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



1. Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv);

Meskipun Rv tidak berlaku, dalam masalah tertentu masih perlu dipedomani sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau *process orde* (ketertiban beracara) apabila tentang hal itu tidak diatur dalam HIR dan RBg;

2. Yurisprudensi;

Selain ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, Hakim dapat mempergunakan yurisprudensi sebagai pedoman atau rujukan. Meskipun di Indonesia tidak menganut sistem preseden, hal itu tidak melarang hakim mengikuti putusan peradilan terdahulu (*previous decision*) secara liberal dan rasional;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri Penggugat. Terkait hal ini, soal pencabutan gugatan selama pemeriksaan belum berlangsung (hal. 82-83), penerapannya berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama, yang menegaskan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya, asal hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan "*Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat*";

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut disampaikan oleh Penggugat setelah melalui proses mediasi, dimana telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga Penggugat memohon agar gugatan *a quo* dicabut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi kepastian dan pelayanan hukum yang baik, tindakan administrasi yustisial yang harus dilakukan Majelis Hakim adalah memerintahkan Panitera atau wakilnya yang sah untuk melakukan pencoretan perkara dari buku register;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo telah mengeluarkan biaya selama proses administrasi perkara ini dimulai dari pendaftaran perkara hingga pernyataan dicabutnya gugatan ini, yang rinciannya akan disebutkan pada halaman akhir putusan ini;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv mengatur "*pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara*", maka dengan demikian biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, Yurisprudensi, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo, dengan Nomor Register 1/Pdt.G/2021/PN Mrt., dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebo atau wakilnya yang sah untuk melakukan pencoretan perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mrt dari buku register;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.645.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H., dan Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 5 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, Tergugat III, dan Kuasa Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

ttd

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Joko Susilo, S.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Rincian Biaya Perkara

- PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	:	R	150.000,00
- Panggilan	:	R	1.370.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	50.000,00
- Biaya Pengiriman	:	Rp	15.000,00
- PNBP Pencabutan Gugatan	:	Rp	10.000,00
- Materai	:	Rp	10.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	1.645.000,00

(Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh
Lima Ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------